



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Tob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : Brian Edwin Tapilatu alias Brian ak Resonf Tapilatu;  
Tempat Lahir : Jailolo;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 29 Desember 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh:-----

1. Penahanan RUTAN oleh Penyidik tanggal 19 April 2016 Nomor: SP.Han/29/IV/2016/Reskrim sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2016 Nomor: B-09/S.2.12/Epp.1/05/2016 sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;-----
3. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2016 Nomor: PRINT-12/S.2.12/Epp.2/06/2016 sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;-----
4. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 22 Juni 2016 Nomor 39/Pen.Pid.B/2016/PN.Tob sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 Juli 2016 Nomor 39/Pen.Pid.B/2016/PN.Tob sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah menilai bukti surat yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-13/TOBELO/06/2016 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa Brian Edwin Tapilatu alias Brian ak Resonf Tapilatu bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan d dengan terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda tiga (bentor) sepeda motor merk Honda Supra warna stiker kuning hitam, nomor polisi DG 2946 DB dan nomor trayek (kepala bentor) 406 dan Kepala Bentor warna merah (kondisi rusak hangus terbakar) dikembalikan kepada Saksi Saiful Puni alias Iplu;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman; -----

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan-nya, dan telah mendengar pula Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Bahwa terdakwa Brian Edwin Tapilatu alias Brian Ak Resonf Tapilatu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya pada Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Riski Bandjar Alias Erik, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban Riski Bandjar Alias Erik tidak sengaja dengan menggunakan sepeda motor menabrak palang yang terpasang dibadan jalan depan Gereja Tua Siloam di Desa Gosoma yang saat itu sedang berlangsung ibadah, selanjutnya saksi korban langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor milik saksi korban berselang waktu kemudian saksi korban dan saksi Febiwati Bandjar (kakak dari saksi korban) berserta saksi saiful Puni (kakak ipar dari saksi korban) pergi ke tempat kejadian tersebut dengan mengendarai Bentor milik saksi saiful Puni (kakak ipar dari saksi korban) dengan maksud untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah serta mengambil sepeda motor milik saksi korban, namun sesampainya di lokasi bertemu dengan sekelompok orang termasuk ada terdakwa, selanjutnya saksi korban turun dari bentor kemudian menanyakan keberadaan motor miliknya kepada saksi Nowit Romoni Alias Nowit setelah itu langsung dijawab oleh saksi Nowit Romoni Alias Nowit bahwa motor milik saksi korban sudah diambil oleh kerabatnya, selanjutnya saksi korban kembali ke bentor kemudian berpamit untuk pulang dan saat memutar arah bentor terdakwa langsung mendekati bentor yang didalamnya ada saksi korban dan saksi Febiwati Bandjar (kakak dari saksi korban) kemudian terdakwa langsung memukul dahi saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi korban langsung lompat keluar dari dalam bentor dan lari menyelamatkan diri kemudian temen-teman terdakwa langsung mengejar saksi korban namun saksi korban berhasil meloloskan diri. Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban Riski Bandjar Alias Erik mengalami luka memar pada dahi, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/049/0623/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Natania Salendu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo; -

Hasil Pemeriksaan: Di dahi bagian tengah terdapat memar kemerahan ukuran satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter titik; -----

Kesimpulan: jenis kekerasan yang terjadi yaitu kekerasan tumpul titik;---

Perbuatan terdakwa Brian Edwin Tapilatu alias Brian ak Resonf Tapilatu diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan eksepsi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwad alam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda tiga (bentor) sepeda motor merk Honda Supra warna stiker kuning hitam, nomor polisi DG 2946 DB dan nomor trayek (kepala bentor) 406 dan Kepala Bentor warna merah (kondisi rusak hangus terbakar);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi Riski Bandjar alias Erik;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa memukul Saksi bertempat di depan gereja Di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa berawal ketika Saksi yang sedang mengemudikan sepeda motor dengan tidak sengaja menabrak palang yang terpasang di jalan depan gereja tua siloam di Desa Gosoma, kemudian Saksi langsung melarikan meninggalkan sepeda motor saksi, lalu saksi bersama kakak saksi yaitu saksi Febiwati Bandjar dan saksi Saiful Puni dengan menggunakan bentor yang dikemudikan oleh saksi Saiful Puni, sedangkan Saksi dan saksi Febiwati Bandjar duduk di bangku depan bentor, lalu menuju gereja tua siloam di Desa Gosoma dengan maksud mengambil sepeda motor saksi;-----
- Bahwa ketika tiba di depan gereja tua siloam, Saksi dan saksi Febiwati Bandjar lalu turun dari bentor dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi, dan dijawab oleh saksi Nowit Romoni bahwa sepeda motor saksi telah diambil oleh kerabat saksi, sehingga Saksi dan saksi Febiwati Bandjar lalu naik ke bentor, lalu saksi Saiful Puni memutar bentor, namun ketika saksi Saiful Puni memutar bentor, tiba-tiba Terdakwa dengan kepala tangan kanannya memukul dahi Saksi sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Terdakwa lalu lari, sehingga Saksi juga ikut berlari meninggalkan saksi Febiwati Bandjar dan saksi Saiful Puni;-----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah punya masalah yaitu ketika Terdakwa lewat di jalan di depan rumah saksi, Saksi melarang Terdakwa;-----

2. Saksi Febiwati Bandjar;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa memukul saksi Riski Bandjar bertempat di depan gereja Di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa berawal ketika saksi Reski Bandjar mendatangi Saksi dan memberitahukan bahwa saksi Reski Bandjar tidak sengaja menabrak palang yang terpasang di jalan depan gereja tua siloam di Desa Gosoma dan meninggalkan sepeda motor di gereja tua siloam, lalu Saksi bersama saksi Reski Bandjar dan saksi Saiful Puni dengan menggunakan bentor yang dikemudikan oleh saksi Saiful Puni, lalu menuju gereja tua siloam di Desa Gosoma dengan maksud mengambil sepeda motor saksi Reski Bandjar; -----
- Bahwa ketika tiba di depan gereja tua siloam, Saksi dan saksi Reski Bandjar lalu turun dari bentor dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi Reski Bandjar, dan dijawab oleh saksi Nowit Romoni bahwa sepeda motor saksi Reski Bandjar telah diambil oleh kerabat saksi, sehingga Saksi dan saksi Reski Bandjar lalu naik ke bentor, lalu saksi Saiful Puni memutar bentor, namun ketika saksi Saiful Puni memutar bentor, tiba-tiba Terdakwa dengan kepalan tangan kanannya memukul dahi Saksi Reski Bandjar sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Terdakwa lalu lari ke samping gereja sedangkan Saksi Reski Bandjar juga berlari ke arah jalan baru meninggalkan Saksi dan saksi Saiful Puni;-----
- Bahwa kemudian pemuda-pemuda yang saat itu sedang berada di depan gereja tua siloam, lalu mengejar saksi Reski Bandjar dan memukul saksi Saiful Puni, kemudian terjadi perkelahian yang mengakibatkan bentor yang tadi dikemudikan oleh saksi Saiful Puni dibakar tanpa diketahui siapa yang melakukannya;-----

### 3. Saksi Saiful Puni alias Ipul;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa memukul saksi Riski Bandjar bertempat di depan gereja Di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa berawal ketika saksi Reski Bandjar mendatangi Saksi dan memberitahukan bahwa saksi Reski Bandjar tidak sengaja menabrak palang yang terpasang di jalan depan gereja tua siloam di Desa Gosoma dan meninggalkan sepeda motor di gereja tua siloam, lalu Saksi dengan mengemudikan bentor dan bersama saksi Reski Bandjar dan saksi Febiwati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, lalu menuju gereja tua siloam di Desa Gosoma dengan maksud mengambil sepeda motor saksi Reski Bandjar; -----

- Bahwa ketika tiba di depan gereja tua siloam, saksi Febiwati Bandjar dan saksi Reski Bandjar lalu turun dari bentor dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi Reski Bandjar, dan dijawab oleh saksi Nowit Romoni bahwa sepeda motor saksi Reski Bandjar telah diambil oleh kerabat saksi, sehingga saksi Febiwati Bandjar dan saksi Reski Bandjar lalu naik ke bentor, lalu saksi memutar bentor, namun ketika Saksi memutar bentor, tiba-tiba Terdakwa dengan kepalan tangan kanannya memukul dahi Saksi Reski Bandjar sebanyak 1 (satu) kali yang sedang berada di dalam bentor; -----
  - Bahwa Terdakwa lalu lari ke samping gereja sedangkan Saksi Reski Bandjar juga berlari ke arah jalan baru meninggalkan Saksi dan saksi Febiwati Bandjar;
  - Bahwa kemudian pemuda-pemuda yang saat itu sedang berada di depan gereja tua siloam, lalu mengejar saksi Reski Bandjar dan memukul saksi Saiful Puni, kemudian terjadi perkelahian yang mengakibatkan bentor yang tadi dikemudikan oleh Saksi dibakar tanpa diketahui siapa yang melakukannya; ----
  - Bahwa bentor yang dibakar yaitu bentor DG 2946 DB dan nomor trayek (kepala bentor) 406 dan Kepala Bentor warna merah adalah milik Saksi;-----
4. Saksi Steward Karimang;-----
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa memukul saksi Riski Bandjar bertempat di depan gereja Di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;-----
  - Bahwa bermula ketika saksi Reski Bandjar menabrak palang yang terpasang di jalan depan gereja tua siloam di Desa Gosoma dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi Reski Bandjar pergi meninggalkan sepeda motornya di depan gereja tua siloam, kemudian datang kerabat saksi Reski Bandjar yang datang mengambil sepeda motor tersebut; -----
  - Bahwa selanjutnya saksi Reski Bandjar dan saksi Febywati Bandjar dengan menggunakan bentor yang dikemudikan oleh saksi Saiful Puni alias Ipul datang ke depan gereja tua siloam, lalu saksi Reski Bandjar dan saksi Febywati Bandjar turun dari bentor dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi Reski Bandjar yang ditinggalkannya tadi, dan oleh saksi Nowit Romoni menjawab bahwa sepeda motor saksi Reski Bandjar telah diambil oleh kerabat saksi Reski Bandjar, sehingga saksi Reski Bandjar dan saksi Febywati Bandjar lalu kembali naik ke bentor, kemudian saksi Saiful Puni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar bentor, namun ketika saksi Saiful Puni memutar bentor, tiba-tiba Terdakwa dengan kepalan tangan kanannya memukul dahi Saksi Reski Bandjar sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa berlari ke arah samping gereja; -

- Bahwa kemudian terjadi perkelahian di depan gereja tua siloam yang mengakibatkan 1 (satu) unit bentor yang dikemudikan oleh saksi Saiful Puni alias Ipul terbakar;-----

5. Saksi Nowit Romoni alias Nowit;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa memukul saksi Riski Bandjar bertempat di depan gereja Di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;-----

- Bahwa bermula ketika saksi Reski Bandjar menabrak palang yang terpasang di jalan depan gereja tua siloam di Desa Gosoma dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi Reski Bandjar pergi meninggalkan sepeda motornya di depan gereja tua siloam, kemudian tidak berapa lama datang kerabat saksi Reski Bandjar yang datang mengambil sepeda motor tersebut; -----

- Bahwa selanjutnya saksi Reski Bandjar dan saksi Febywati Bandjar dengan menggunakan bentor yang dikemudikan oleh saksi Saiful Puni alias Ipul datang ke depan gereja tua siloam, lalu saksi Reski Bandjar dan saksi Febywati Bandjar turun dari bentor dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi Reski Bandjar yang ditinggalkannya tadi, dan oleh saksi Nowit Romoni menjawab bahwa sepeda motor saksi Reski Bandjar telah diambil oleh kerabat saksi Reski Bandjar, sehingga saksi Reski Bandjar dan saksi Febywati Bandjar lalu kembali naik ke bentor, kemudian saksi Saiful Puni memutar bentor, namun ketika saksi Saiful Puni memutar bentor, tiba-tiba Terdakwa dengan kepalan tangan kanannya memukul dahi Saksi Reski Bandjar sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa berlari ke arah samping gereja; -

- Bahwa kemudian terjadi perkelahian di depan gereja tua siloam yang mengakibatkan 1 (satu) unit bentor yang dikemudikan oleh saksi Saiful Puni alias Ipul terbakar;-----

6. Saksi Jerry Wheynata Lahura alias Jerry;-----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa memukul saksi Riski Bandjar bertempat di depan gereja Di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika saksi Reski Bandjar menabrak palang yang terpasang di jalan depan gereja tua siloam di Desa Gosoma dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi Reski Bandjar pergi meninggalkan sepeda motornya di depan gereja tua siloam, kemudian tidak berapa lama datang kerabat saksi Reski Bandjar yang datang mengambil sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Reski Bandjar dan saksi Febywati Bandjar dengan menggunakan bentor yang dikemudikan oleh saksi Saiful Puni alias Ipul datang ke depan gereja tua siloam, lalu saksi Reski Bandjar dan saksi Febywati Bandjar turun dari bentor dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi Reski Bandjar yang ditinggalkannya tadi, dan oleh saksi Nowit Romoni menjawab bahwa sepeda motor saksi Reski Bandjar telah diambil oleh kerabat saksi Reski Bandjar, sehingga saksi Reski Bandjar dan saksi Febywati Bandjar lalu kembali naik ke bentor, kemudian saksi Saiful Puni memutar bentor, namun ketika saksi Saiful Puni memutar bentor, tiba-tiba Terdakwa dengan kepala tangan kanannya memukul dahi Saksi Reski Bandjar sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa berlari ke arah samping gereja; -
- Bahwa kemudian terjadi perkelahian di depan gereja tua siloam yang mengakibatkan 1 (satu) unit bentor yang dikemudikan oleh saksi Saiful Puni alias Ipul terbakar;-----

### 7. Saksi Supriyanto Pangety alias Regi; -----

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa memukul saksi Riski Bandjar bertempat di depan gereja Di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa bermula ketika saksi Reski Bandjar menabrak palang yang terpasang di jalan depan gereja tua siloam di Desa Gosoma dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi Reski Bandjar pergi meninggalkan sepeda motornya di depan gereja tua siloam, kemudian tidak berapa lama datang kerabat saksi Reski Bandjar yang datang mengambil sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Reski Bandjar dan saksi Febywati Bandjar dengan menggunakan bentor yang dikemudikan oleh saksi Saiful Puni alias Ipul datang ke depan gereja tua siloam, lalu saksi Reski Bandjar dan saksi Febywati Bandjar turun dari bentor dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi Reski Bandjar yang ditinggalkannya tadi, dan oleh saksi Nowit Romoni menjawab bahwa sepeda motor saksi Reski Bandjar telah diambil oleh kerabat saksi Reski Bandjar, sehingga saksi Reski Bandjar dan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febywati Bandjar lalu kembali naik ke bentor, kemudian saksi Saiful Puni memutar bentor, namun ketika saksi Saiful Puni memutar bentor, tiba-tiba Terdakwa dengan kepalan tangan kanannya memukul dahi Saksi Reski Bandjar sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa berlari ke arah samping gereja; -

- Bahwa kemudian terjadi perkelahian di depan gereja tua siloam yang mengakibatkan 1 (satu) unit bentor yang dikemudikan oleh saksi Saiful Puni alias Ipul terbakar;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim lalu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa memukul saksi Riski Bandjar bertempat di depan gereja Di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara; -----
- Bahwa ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di depan gereja tua siloam di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara tiba-tiba saksi Riski Bandjar bersama saksi Febiwati Bandjar datang dengan menggunakan bentor yang dikemudikan oleh saksi Saiful Puni alias Ipul, kemudian saksi Riski Bandjar dan saksi Febiwati Bandjar turun dari bentor lalu menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Riski Bandjar, lalu oleh saksi Nowit Romoni alias Nowit dijawab bahwa motor milik saksi Riski Bandjar telah diambil oleh kerabat saksi Riski Bandjar, sehingga saksi Riski Bandjar dan saksi Febiwati Bandjar lalu kembali naik ke atas bentor; -----
- Bahwa ketika saksi Saiful Puni alias Ipul hendak memutar arah bentor dengan maksud untuk pulang, Terdakwa lalu mendekati bentor dan memukul bagian wajah saksi Riski Bandjar yaitu pada bagian dahi dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa berlari meninggalkan saksi Riski Bandjar yang saat itu masih berada di atas bentor ke samping gereja;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Riski Bandjar karena sebelumnya saksi Riski Bandjar pernah berselisih paham dengan Terdakwa; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat Visum et Repertum Nomor: VER/049/0623/2016 tertanggal 29 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natania Salendu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang saling bersesuaian dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Riski Bandjar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di depan gereja tua siloam di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;-----
- Bahwa benar bermula ketika saksi Reski Bandjar yang sedang mengendarai sepeda motor lalu menabrak palang yang terpasang di jalan depan gereja tua siloam di Desa Gosoma, kemudian saksi Reski Bandjar pergi meninggalkan sepeda motornya di depan gereja tua siloam, selanjutnya datang kerabat saksi Reski Bandjar di gereja tua siloam untuk mengambil sepeda motor saksi Riski Bandjar tersebut;-----
- Bahwa benar selanjutnya saksi Reski Bandjar dan saksi Febywati Bandjar dengan menggunakan bentor yang dikemudikan oleh saksi Saiful Puni alias Ipul datang ke depan gereja tua siloam, lalu saksi Reski Bandjar dan saksi Febywati Bandjar turun dari bentor dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi Reski Bandjar yang telah ditinggalkannya, dan oleh saksi Nowit Romoni menjawab bahwa sepeda motor saksi Reski Bandjar telah diambil oleh kerabat saksi Reski Bandjar, sehingga saksi Reski Bandjar dan saksi Febywati Bandjar lalu kembali naik ke bentor dengan maksud untuk pulang, namun ketika saksi Saiful Puni memutar bentor, tiba-tiba Terdakwa mendekati saksi Reski Bandjar dan dengan kepala tangan kanannya, Terdakwa memukul dahi Saksi Reski Bandjar sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa berlari ke arah samping gereja;-----
- Bahwa benar kemudian terjadi perkelahian di depan gereja tua siloam yang mengakibatkan 1 (satu) unit bentor yang dikemudikan oleh saksi Saiful Puni alias Ipul terbakar;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Riski Bandjar mengalami luka memar pada dahinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur melakukan penganiayaan;-----

Ad. 1. Unsur barang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan seorang terdakwa dalam perkara ini, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum, selain itu selama proses di persidangan, Majelis Hakim telah menilai Terdakwa dari cara terdakwa merespon jalannya proses persidangan, tutur kata serta tingkah laku terdakwa di persidangan, Terdakwa dinilai mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di depan gereja tua siloam di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara bermula ketika saksi Reski Bandjar yang sedang mengendarai sepeda motor lalu menabrak palang yang terpasang di jalan depan gereja tua siloam di Desa Gosoma, kemudian saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Reski Bandjar pergi meninggalkan sepeda motornya di depan gereja tua siloam, kemudian kerabat saksi Reski Bandjar datang di gereja tua siloam mengambil sepeda motor saksi Riski Bandjar tersebut, selanjutnya saksi Reski Bandjar dan saksi Febywati Bandjar dengan menggunakan bentor yang dikemudikan oleh saksi Saiful Puni alias Ipul datang ke depan gereja tua siloam, lalu saksi Reski Bandjar dan saksi Febywati Bandjar turun dari bentor dan menanyakan keberadaan sepeda motor saksi Reski Bandjar yang telah ditinggalkannya, dan oleh saksi Nowit Romoni menjawab bahwa sepeda motor saksi Reski Bandjar telah diambil oleh kerabat saksi Reski Bandjar, sehingga saksi Reski Bandjar dan saksi Febywati Bandjar lalu kembali naik ke bentor dengan maksud untuk pulang, namun ketika saksi Saiful Puni memutar bentor, tiba-tiba Terdakwa mendekati saksi Reski Bandjar dan dengan kepalan tangan kanannya, Terdakwa memukul dahi Saksi Reski Bandjar sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa berlari ke arah samping gereja;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Reski Bandjar kemudian mengakibatkan saksi Reski Bandjar mengalami luka memar pada bagian dahi sebagaimana tertuang dalam surat Visum et Repertum Nomor: VER/049/0623/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Natania Salendu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa tersebut bukanlah contoh dan teladan dalam berbuat/bertindak yang tidak selalu mengedepankan kekerasan dalam setiap persoalan;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;-----
- Terdakwa dan korban yaitu saksi Riski Bandjar telah berdamai;-----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penangkapan dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara tersebut, statusnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan kiranya Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Brian Edwin Tapilatu alias Brian ak Resonf Tapilatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Brian Edwin Tapilatu alias Brian ak Resonf Tapilatu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda tiga (bentor) sepeda motor merk Honda Supra warna stiker kuning hitam, nomor polisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG 2946 DB dan nomor trayek (kepala bentor) 406 dan Kepala Bentor warna merah (kondisi rusak hangus terbakar) dikembalikan kepada Saksi Saiful Puni alias Ipul;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 oleh kami Iwan Wardhana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Daimon Donny Siahaya, S. H. dan Meir E. Batara R., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Samad Ma'bud, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri Sendrico Anindito Bangkit, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dihadapan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAIMON DONNY SIAHAYA, S. H.

IWAN WARDHANA, S.H.

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ABDUL SAMAD MA'BUD, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)